

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN PELAYANAN
KESEHATAN DAN MAKANAN TERHADAP NARAPIDANA
(STUDI KASUS DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN
TANJUNG GUSTA MEDAN)**

SKRIPSI

OLEH:

ALIFTHA ROZAKIYA

NPM: 15. 840. 0051



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2019

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/4/19

Access From (repository.uma.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi saya ini saya kutip dari hasil karya orang lain dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini

Medan, 1 Oktober 2019



ALIFTHA ROZAKIYA

NPM: 15.840.0051



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061.736.8012 Email : um@medan.ac.id Website : www.medan.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALIFTHA ROZAKIYA
NPM : 158400051
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis yang berjudul : *Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Pelayanan Kesehatan dan Makanan Terhadap Narapidana (Studi Kasus Di Lembaga Masyarakat Tanjung Gusta)*

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 26 Oktober 2019

Yang menyatakan,

(ALIFTHA ROZAKIYA)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Terhadap Narapidana (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan)

Nama : Aliftha Rozakiya

NPM : 15.840.0051

Bidang : Ilmu Kepidanaan

Disetujui Oleh :

Pembimbing I


Drs. H. Agus Salim Daulay, M.A.

Pembimbing II


Wessy Trisna, S.H., M.Hum.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.Hum.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2019

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN DAN MAKANAN TERHADAP NARAPIDANA (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG GUSTA MEDAN)

OLEH:

ALIFTHA ROZAKIYA

NPM: 15.840.0051

Narapidana sebagai warga binaan adalah seseorang yang dipidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa salah satu hak dari narapidana adalah mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang memenuhi syarat kesehatan.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pemenuhan pelayanan kesehatan dan makanan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta Medan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Serta kendala yang dihadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta Medan dalam pemenuhan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan fakta (*the fact approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*). Sumber data primer adalah informan yang berstatus sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan serta pegawai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data menggunakan metode analisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa pemenuhan hak warga binaan Lapas Tanjung Gusta Medan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun karena terjadi *over capacity* yang menyebabkan pelayanan kesehatan dan makanan menjadi kurang maksimal. Kendala yang dihadapi petugas Lapas Tanjung Gusta Medan adalah banyaknya warga binaan yang belum terdaftar sebagai pemegang BPJS, *over capacity* yang menyebabkan pelayanan kesehatan dan makanan serta pembinaan keterampilan untuk warga binaan kurang maksimal.

Kata Kunci: Pemberian Pelayanan Kesehatan dan Makanan, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan

ABSTRACT

LEGAL REVIEW OF HEALTH AND FOOD SERVICES PROVISIONS TOWARDS INMATES (CASE STUDY AT TANJUNG GUSTA PANITENTIARY INSTITUTION MEDAN)

BY:

ALIFTHA ROZAKIYA

NPM: 15.840.0051

Prisoners as prisoners in prisons while undergoing criminal offenses at Penitentiary have less attention to their human rights. In the Law of the Republic of Indonesia Number 12 Year 1995 regarding Penitentiary states that one of the rights of prisoners is to get adequate health and food services, health services and foods that meet health requirements

The problem in this study is how the form of health and food services provided by the Tanjung Gusta Penitentiary in Medan to prison residents. What are the obstacles faced by the Tanjung Gusta Penitentiary in Medan in fulfilling adequate health and food services for prisoners.

This research is a kind of juridical-empirical research with the fact approach and the statue approach. The primary data sources that become informants are Correctional Guidance Citizens and Penitentiary Employees. Data collection procedures used are interviews, documentation and observation. Data analysis uses descriptive qualitative analysis methods.

The results of research that have been carried out that fulfillment of the rights of Tanjung Gusta Lapas inmates in getting health and food services has been going well according to applicable laws and regulations. However, due to over capacity, health and food services are less than optimal. General obstacles faced by Tanjung Gusta Lapas Medan officers are inmates who are not yet registered as BPJS holders, over capacity which causes health and food services as well as skills training for inmates less than optimal.

Keywords: Providing health and food services, Prisoner, Correctional Institutions

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada kita, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Karya ilmiah bentuk skripsi merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area, maka harus melengkapi syarat tersebut dengan judul proposal yang berjudul “Tinjauan Hukum terhadap Pemberian Pelayanan Kesehatan dan Makanan terhadap Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Perumahan Tanjung Gusta Medan).”

Dalam penulisan skripsi ini Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan didalamnya, baik dari segi isi maupun dari segi penulisannya, Penulis juga berharap adanya kritik dan saran yang membangun agar tulisan ini dapat lebih sempurna.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Dr. Rizkan Zulyadi, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area serta Ketua Pembimbing penulis
3. Anggreini Atmei Lubis, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Ridho Mubarak, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan selaku Sekretaris Pembimbing penulis
5. Wessy Trisna, S.H., M.Hum selaku Kepala Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan selaku Pembimbing II penulis

yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan serta Dosen Penasehat Akademik penulis

6. Drs. H. Agus Salim Daulay, M.A selaku Pembimbing I penulis yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak/Ibu petugas dan staff di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Tanjung Gusta Medan yang telah membantu dan memberikan data terkait dengan skripsi ini
8. Bapak /Ibu dosen dan staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada kami untuk dapat melaksanakan penulis dalam studi.
9. Teristimewa kepada Orang tua penulis, Brigjen TNI Gatot Eko P, S.E., M.M dan Aida Siregar yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril, materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih juga kepada kakak penulis, Angie Ang, S.Ikom., M.Ikom yang telah membantu dan selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih juga kepada sahabat penulis, Chef Indah Ang S.H. yang telah sangat membantu penulis menyelesaikan skripsi ini
12. Seluruh rekan-rekan mahasiswa di angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Medan, September 2019

Penulis

ALIFTHA ROZAKIYA

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	24
C. Tujuan Penelitian	25
D. Manfaat Penelitian	25
E. Hipotesis Penelitian	26
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Umum Tentang Narapidana.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasarakatan	29
C. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Kesehatan	30
D. Tinjauan Umum Tentang Makanan	36
BAB III: METODE PENELITIAN.....	43
A. Waktu dan Lokasi	43
1. Waktu Penelitian	43
2. Lokasi Penelitian.....	43
B. Metodologi penelitian	43
1. Jenis Penelitian.....	43
2. Sifat Penelitian	44
3. Teknik Pengumpulan Data.....	44

4. Analisis Data	46
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Hasil Penelitian	
1. Gambaran Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Medan	47
2. Prosedur Sanksi Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan Bagi Narapidana.....	53
B. Pembahasan.....	
1. Pelaksanaan Pemberiaan Hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan Bagi Narapidana	56
A. Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana di LAPAS Klas I Medan	57
B. Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan yang Layak bagi Narapidana di LAPAS Klas I Medan	63
2. Kendala yang Dihadapi Pihak LAPAS Klas I Medan dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak bagi Narapidana	76
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Fasilitas poliklinik di LAPAS	60
Tabel 1.2 Alur pengobatan pasien	61
Tabel 1.3 Data jenis penyakit WBP tahun 2018	63
Tabel 2.1 Menu makanan sepuluh (10) hari WBP	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis dan memuat substansi HAM, bila tidak dikhawatirkan kehilangan esensinya dan cenderung sebagai alat penguasa untuk melakukan penindasan terhadap rakyat, juga sebagai instrumen untuk melakukan justifikasi terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya melanggar HAM.¹

Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia, membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan, dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Membicarakan hukum tidak dapat hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal tetapi juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.²

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.³

Dalam beberapa tahun belakangan ini Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia telah beralih fungsi. Jika pada awal pembentukannya bernama penjara

¹Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 1994, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, hlm 130

²Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, edisi IV, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 159

³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia

(*bui*) dimaksudkan untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan dan ketika namanya diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), maka fungsinya tidak lagi semata mata untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan tetapi lebih kepada upaya pemasyarakatan terpidana. Artinya tempat terpidana sungguh-sungguh dipersiapkan dengan baik agar kelak setelah masa hukumannya selesai akan kembali ke masyarakat dengan keterampilan tertentu yang sudah dilatih di Lapas. Sahardjo juga memiliki pandangan mengenai pembaharuan sistem kepenjaraan yang sejalan dengan pemikiran diatas, antara lain:⁴

1. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan
2. Tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat
3. Narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan bergerak

Jadi perlu diusahakan supaya tetap dapat mempunyai mata pencaharian.

Perubahan pandangan dalam memperlakukan narapidana di Indonesia tentunya didasarkan pada suatu evaluasi kemanusiaan yang merupakan wujud manifestasi Pancasila, sebagai dasar pandangan hidup bangsa yang mengakui hak-hak asasi narapidana. Melihat butir ketiga dari pemikiran Sahardjo di atas, ada suatu mata rantai yang harus jelas diperhatikan oleh para pembina maupun pemerintah yaitu, bagaimana pembina itu mampu menghasilkan narapidana yang tetap mempunyai mata pencaharian setelah keluar dari penjara.⁵

⁴Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 13.

⁵*Ibid.*

Lembaga Pemasyarakatan memiliki sepuluh (10) prinsip pemasyarakatan yang meliputi 10 prinsip pemasyarakatan yaitu:⁶

1. Narapidana perlu diayomi dan diberi bekal hidup supaya menjalankan peranan dalam masyarakat.
2. Penjatuhannya bukan sebagai balas dendam oleh negara.
3. Narapidana supaya bertobat, harus diberi bimbingan bukan penyiksaan.
4. Negara tidak berhak membuat narapidana lebih buruk atau jahat dari sebelum dijatuhi pidana.
5. Narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana bukan sekedar pengisi waktu, tetapi harus sesuatu pekerjaan yang terdapat dalam masyarakat.
7. Bimbingan dan pendidikan kepada narapidana berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana sebagai orang tersesat adalah manusia yang tetap harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Pidana dinilai sebagai derita satu satunya, hanyalah hilang kemerdekaan narapidana yang bersangkutan.
10. Sarana yang mendukung fungsi rehabilitatif koreksi dan edukasi disediakan serta dipupuk bagi narapidana

Dari uraian sepuluh prinsip pemasyarakatan di atas, pemikiran dan tujuan Sahardjo menetapkan pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara:⁷

1. Sebagai upaya mengatasi kecenderungan buruk yang terjadi di penjara pada masa kolonial Belanda, di mana pada masa ini, walaupun penjara

⁶Bambang Poernomo, 1986, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty, Yogyakarta, hlm.187.

⁷Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, 2007, Pidana Penjara Mau Kemana, CV INDHILL CO, Jakarta, hlm.103.

sudah “modern” namun pelaksanaannya banyak menimbulkan efek negatif dari pelaksanaan hukuman, disamping itu juga perlakuan terhadap narapidana yang cenderung mengabaikan hak-haknya.

2. Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara adalah suatu cara untuk membimbing terpidana agar bertobat, dengan jalan mendidik. Dalam hal ini, bimbingan dan didikan diarahkan untuk membentuk kesadaran hukum maupun kesadaran bermasyarakat.

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Meskipun demikian penerapan sanksi pemidanaan haruslah mengutamakan hak-hak narapidana sebagai warga negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana, haruslah dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia. Sering dijumpai dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) bahwa hak-hak narapidana belum diberikan sesuai dengan hak mereka sebagai warga negara. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang dipahaminya peraturan mengenai hak-hak narapidana yang tertuang dalam Undang-Undang oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau bahkan oleh narapidana sendiri.

Pengertian yang kaku akan tugas Lembaga Kependidikan itu dikatakan bahwa, Lembaga Kependidikan itu berfungsi utama menjaga jangan sampai seseorang terpidana itu melarikan diri sebelum dibebaskan berdasarkan hukum; tetapi untuk kelangsungan sampai dengan si terpidana bebas menurut hukum memerlukan waktu dan dalam waktu inilah perlu terdapat merasa aman. Telah diuraikan terlebih dahulu bahwa si terpidana atau si terpenjara menanggung beban psikis dan psikologis, oleh karena itu para petugas harus mencari atau memberi suasana yang harmonis sehingga terpidana itu selama menjalankan hukumannya merasakan:⁸

1. Perasaan “betah tinggal” dalam tembok penjara yang berarti menerima sebagai suatu kenyataan sebagai suatu akibat dari sesuatu sebab. Perasaan “betah tinggal” disini bukan berarti “kesenangan”, tetapi sikap menerima sebagai suatu keharusan
2. Perasaan “aman”, bahwa dilingkungan tembok penjara merasakan adanya perlindungan karena situasi tenteram antara sesama penghuni maupun petugas segala pihak dan tidak ada tekanan yang mengakibatkan kegelisahan
3. “Menerima pelayanan” artinya segala sesuatu yang diberikan sesuai dengan ketentuan diterima dengan senang
4. “Adanya iktikad baik” dari penghuni baik individu maupun keseluruhannya untuk memperbaiki dirinya dan percaya bahwa perlakuan terhadapnya tidak hanya untuk kepentingan hukum melainkan juga untuk kepentingan diri terpidana dan terpenjara

⁸ Has Sanusi, 2009, Dasar-dasar Penologi, Jakarta:, PT Rasanta, hlm 121

5. Segala sesuatu yang diberikan dalam batas yang sewajarnya, sehingga tidak menimbulkan pelanggaran atas hak asasi dan perikemanusiaan

Sebagai negara hukum hak-hak narapidana harus dilindungi oleh hukum dan penegak hukum khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), sehingga merupakan sesuatu yang perlu bagi negara hukum untuk menghargai hak-hak asasi narapidana sebagai warga masyarakat yang harus diayomi walaupun telah melanggar hukum. Disamping itu narapidana perlu diayomi dari perlakuan tidak adil, misalnya penyiksaan, tidak mendapatkan fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan remisi.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa salah satu hak-hak dari narapidana adalah mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, pelayanan kesehatan dan makanan yang memenuhi syarat kesehatan atau makanan sehat adalah makanan higienis, bergizi dan berkecukupan. Makanan yang higienis adalah makanan yang tidak mengandung kuman penyakit atau zat yang dapat membahayakan kesehatan. Makanan yang bergizi adalah makanan yang cukup mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dalam jumlah yang seimbang sesuai dengan kebutuhan. Makanan yang berkecukupan adalah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh pada usia dan kondisi tertentu. Selain memenuhi persyaratan pokok tersebut, perlu diperhatikan juga cara memasak makanan, suhu makanan pada saat disajikan, dan bahan.

Sedangkan untuk pemenuhan pelayanan kesehatan ini tidak hanya menyangkut penciptaan lingkungan yang baik, perlakuan yang sama, tapi termasuk pula pembenaan pelayanan kesehatan secara manusiawi yang diarahkan

pada tingkatan harkat dan martabat, sehingga diharapkan dapat mengembangkan suatu masyarakat yang berkepribadian, yang saling menghormati yang menjunjung tinggi.

Bahwa konsep sistem pemasyarakatan memperlakukan orang lebih manusiawi dari pada sistem kepenjaraan narapidana dalam melaksanakan program pembinaan harus dalam kondisi sehat.

Semua manusia sebagai manusia memiliki martabat dan derajat yang sama, dan memiliki hak-hak yang sama pula. Semua manusia bebas mengembangkan dirinya sesuai dengan budinya yang sehat sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak yang sama sebagai manusia inilah yang sering disebut Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia (HAM), menegaskan bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara, maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Hak Asasi Manusia (HAM) diperoleh manusia dari penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Pada

setiap hak melekat kewajiban. Selain ada Hak Asasi Manusia (HAM), ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam menggunakan Hak Asasi Manusia (HAM), kita wajib memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang dimiliki oleh orang lain.⁹

Menurut keputusan lama sampai modifikasi hukum Prancis yang dibuat pada tahun 1670 belum dikenal pidana penjara, terkecuali dalam tindakan penyanderaan dengan penebusan uang atau penggantian hukuman mati sebelum ditentukan keringanan hukuman dengan cara lain. Di Inggris abad pertengahan kurang lebih tahun 1200-1400 dikenal hukum kurungan gereja dalam sel (*cell*) dan pidana penjara bentuk kuno di Bridwedell (pertengahan abad ke 16) yang dilanjutkan dengan bentuk pidana penjara untuk bekerja menurut *Act of 1576* dan *Act of 1609* dan pidana penjara untuk dikurung menurut ketentuan *Act of 1711*.¹⁰

Bahwa sejak zaman raja Mesir pada tahun 2000 Sebelum Masehi (SM) di kenal pidana penjara dalam arti penahanan selama menunggu pengadilan, dan ada kala sebagai penahanan untuk keperluan lain menurut Hukum Romawi.¹¹ Karena pemberian pekerjaan dianggap salah satu daya upaya untuk memperbaiki akhlak terhukum, maka timbulah sistem campuran, yaitu:

- a. Pada waktu malam ditutup sendirian,
- b. Pada waktu siang bekerja bersama-sama.

⁹Emperordeva.wordpress.com/about/sejarah-hak-asasi-manusia/ tanggal 24 Juli Tahun 2019 diakses pukul 15.45 WIB

¹⁰Dwidja Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT.Refika Aditama: Bandung, hlm.87

¹¹*Ibid.*

Pada waktu bekerja mereka dilarang bercakap-cakap mengenai hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Oleh karenanya maka sistem ini dinamakan pula “*Silent System*”.

Sedangkan sejarah adanya lembaga pemasyarakatan ini di Indonesia terkait dengan sejarah berdirinya negara Republik Indonesia, yang memiliki masa-masa pahit pada saat Belanda dan Jepang menjajah Indonesia.

Periode pidana kerja paksa di Indonesia berlangsung sejak pertengahan abad ke-XIX atau tepatnya mulai tahun 1872 hingga 1905 ditandai dengan dua (2) jenis hukum pidana; pertama, hukum pidana khusus untuk orang Indonesia; dan yang kedua, pidana khusus untuk orang Eropa. Bagi orang Indonesia dan golongan Timur Asing berlaku Kitab Undang-undang Hukum Pidana khusus, yakni “*Wetboek van Strafrecht voor de Inlanders in Nederlandsch Indie*”, artinya Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk orang pribumi di Hindia Belanda. Pada saat itu orang Indonesia disebut dengan “*Inlanders*”. Pada periode ini pidana kerja merupakan bentuk pemidanaan yang seringkali dijatuhkan pada “*inlanders*”. Lama pidana kerja sangat bervariasi bisa seumur hidup, atau minimal satu hari. Sedangkan pidana kerja terbagi menjadi dua, yakni kerja paksa (*dwang arbeid*) dan dipekerjakan (*ter arbeid stellen*). Kerja paksa yang lamanya lebih dari lima tahun dilakukan dengan dirantai (*dwang arbeid aan de ketting*), yang di bawah lima tahun tanpa dirantai (*dwang arbeid buiten de ketting*). Sedangkan yang satu tahun ke bawah disebut dengan istilah “dipekerjakan” (*ter arbeid stellen*), dan yang di bawah tiga bulan disebut “krakal.”¹²

¹² *ibid*

Dasar hukum kepenjaraan relatif dari Hindia Belanda yaitu berupa:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 13,14a s/d f,15,16,17,23,24,25, dan pasal 29.
2. Reglemen Penjara Stbl. 1917 No.708 Jo.Stbl.No.77

“Sekalian rumah-rumah yang dipakai atau akan dipakai oleh negara untuk tempat-tempat orang-orang yang terpenjara dan yang dinamakan *Centrale Gevangenis voor Europeanep. Gevangenis voor vrouwen* (penjara untuk perempuan). *Dwargarbeiderskwartier* (tempat tinggal orang yang dihukum kerja paksa), *Landsgevangenis* (penjara negeri), *Hulpgevangenis* (penjara pertolongan), *Crviel Gevangenhuis* (rumah tutupan buat orang-orang bukan militer) dan yang bernama lain”(Staatsblads 1917 No. 708 pasal 1).”

Yang dinamakan orang-orang terpenjara yaitu:

- a. Orang-orang yang menjalankan hukuman penjara (*gevangenisstraf*) atau hukuman kurungan (*hectenis*).
- b. Orang-orang yang ditahan untuk sementara (orang tahanan preventif).
- c. Orang-orang yang di-*gijzel* (sandera).
- d. Sekalian orang-orang lain yang tidak menjalani hukuman hilang kemerdekaan (*vrijheidsstraf*), tetapi dimasukkan penjara juga dengan sah (Staatsblads 1917 No. 708 pasal 4).

Peraturan penjara sebagai peraturan pelaksanaan dari Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, khususnya pasal – pasal tersebut di atas merupakan dasar dari pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan seperti yang tercantum dalam pasal 10 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana. Sampai sekarang masih tetap berlaku peraturan tersebut sebagai dasar hukum berlakunya sistem pemasyarakatan. Peraturan penjara itu berlaku adalah berpedoman kepada pasal II aturan peralihan Undang – Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Segala sesuatu belum diadakan yang baru menurut Undang – Undang Dasar ini”

Pembaharuan hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum pidana sudah sejak lama dilakukan, yang dalam hal ini meliputi hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. Pembangunan hukum pidana pada dasarnya tidak hanya yang bersifat struktural akan tetapi mencakup pula pembangunan substansial dan yang bersifat kultural. Dewasa ini hakikat pembangunan hukum semakin penting apabila dikaitkan dengan sistem peradilan pidana yang pelaksanaannya dilakukan oleh 4 (empat) lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang diharapkan dapat bekerja sama secara terpadu untuk mencapai tujuan tertentu.¹³

Menurut Romli Atmasasmita, rumah penjara sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara saat itu dibagi dalam beberapa bentuk antara lain:¹⁴

- a. Tuchtuis adalah rumah penjara untuk menjalankan pidana yang sifatnya berat,
- b. Rasphuis adalah rumah penjara dimana kepada para terpidana diberikan pelajaran tentang bagaimana caranya melicinkan permukaan benda-benda dari kayu dengan menggunakan ampelas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah sebagai berikut:¹⁵

¹³ Mohammad Taufik Makarao, 2005, Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, Kreasi Wacana: Yogyakarta, hlm 139

¹⁴ Romli Atmasasmita, 1982, Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Alumni: Bandung.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

- a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha.
- b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan departemen hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan kedepan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.¹⁶

Seiring dengan berjalannya waktu, struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berubah dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.01.-PR.07.03 tahun 1985 dalam pasal 4 ayat (1) diklasifikasikan dalam 3 klas yaitu:¹⁷

- a. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I
- b. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A
- c. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B

Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan menurut departemen hukum dan HAM RI adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana sendiri terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sub-sistem Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai sub-sistem terakhir dari sistem

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm.

¹⁷ Fadli Pramananda, 2011 Pemenuhan hak Mengembangkan Diri bagi Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar, Skripsi, hlm.14

peradilan pidana mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan. Dengan demikian berhasil tidaknya tujuan yang hendak dicapai dalam sistem peradilan pidana baik tujuan jangka pendek yaitu rehabilitasi dan resosialisasi narapidana, tujuan jangka menengah untuk menekan kejahatan serta tujuan jangka panjang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat disamping ditentukan/dipengaruhi oleh sub-sub sistem peradilan pidana yang lain yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, selebihnya juga sangat ditentukan oleh pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai pelaksanaan dari pidana pencabutan kemerdekaan, khususnya pidana penjara.¹⁸

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Dengan perkataan lain Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) melaksanakan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan perlindungan baik terhadap narapidana serta masyarakat didalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Dengan sistem pemasyarakatan sebagai dasar pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) diharapkan dapat berhasil dalam mencapai tujuan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana/narapidana, maka pada gilirannya akan dapat menekan kejahatan dan pada akhirnya dapat mencapai kesejahteraan sosial seperti tujuan sistem peradilan pidana (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang). Dengan demikian keberhasilan sistem pemasyarakatan didalam pelaksanaan pembinaan terhadap

¹⁸ C, Djisman Samosir, 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung; Nuansa Aulia, hlm

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) akan berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan sistem peradilan pidana.

Sambutan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam pembukaan rapat kerja terbatas Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga tahun 1976 menandakan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam Konferensi Lembaga tahun 1964 yang terdiri atas sepuluh rumusan¹⁹.

Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu ialah:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat
2. Penjatuh pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa, melainkan dengan bimbingan
4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntungkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila

¹⁹ Priyatno Dwidja, 2013, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung:, PT Refika Aditama, hlm 98

8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan

Secara yuridis jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia telah diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memuat pengakuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan asasi.

Dalam pasal 28A sampai 28J menegaskan bahwa setiap manusia harus dijamin Hak Asasi Manusianya, karena Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa sejak manusia dilahirkan. Setiap manusia sejak ia dilahirkan memiliki kebebasan dan hak untuk diperlakukan sama tanpa diskriminasi apapun.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (1) menentukan secara tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip terpenting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*Equality Before The Law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Hak atas derajat kesehatan merupakan isu HAM bukanlah sesuatu yang tidak mempunyai dasar, hidup dan kebebasan manusia akan menjadi tanpa makna jika kesehatannya tidak terurus, karena itu kesehatan merupakan salah satu isu HAM, dalam hal ini hak atas derajat kesehatan yang optimal dan Negara berkewajiban memenuhi hak itu.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan, menegaskan bahwa:

1. Setiap orang berhak atas kesehatan,
2. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan,
3. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau,
4. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya,
5. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan,
6. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab,
7. Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

Dari makna tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut segala segi kehidupan masyarakat dan

berlangsung pada setiap individu, tak terkecuali mereka yang sedang menjalani hukuman (Narapidana) didalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas,²⁰ namun sebagai seorang yang sedang menjalani pidana, bukan berarti narapidana kehilangan semua hak-haknya sebagai manusia atau bahkan tidak memperoleh hak apapun selama menjadi narapidana, hak dan kewajiban narapidana ini telah diatur dalam sistem pemasyarakatan, yaitu suatu sistem pemidanaan yang menggantikan sistem pemenjaraan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan telah menguraikan hak-hak narapidana, yang salah satu hak tersebut adalah hak atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, dalam pasal 14 menyebutkan bahwa:

1. Narapidana berhak mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
2. Narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
3. Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
4. Narapidana berhak menyampaikan keluhan.²¹

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tidak semuanya narapidana dalam kondisi sehat, bagi narapidana yang sakit harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, maka dari itu pelayanan kesehatan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan salah satu pemberian Hak Asasi Manusia (HAM) dari negara kepada warganya. Pelayanan kesehatan merupakan

²⁰Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan

²¹*Ibid.*

upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi dibidang kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), untuk terwujudnya pelayanan kesehatan yang baik bagi narapidana tidak terlepas dari tersediannya sarana dan prasarana kesehatan.

Dalam rangka meningkatkan status gizi yang baik perlu dipertimbangkan kandungan kalori dan nilai gizi dari masing-masing bahan makanan yang akan dikonsumsi oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan tahanan sehingga kebutuhan makanan sedapat mungkin sesuai dengan standar kesehatan dan angka kecukupan gizi. Pidana penjara merupakan pidana yang paling sering dijatuhkan oleh putusan hakim, sehingga kondisi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) patut untuk mendapatkan perhatian lebih.

Pelayanan makanan merupakan salah satu hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan tahanan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara Lapas/Rutan. Hal ini guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang pembinaan, pelayanan dan keamanan yang tercantum dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Makanan dengan kaidah gizi seimbang dibutuhkan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan tahanan di Lapas/Rutan, untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan agar tidak sakit dan dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari.²²

Pemberian makanan yang tidak cukup jumlah dan kualitasnya dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, diantaranya dapat menyebabkan kekurangan gizi sehingga mudah terserang penyakit, kurang motivasi dan apatis. Kondisi ini dapat berakibat pada meningkatnya beban Lapas/Rutan dalam upaya

²² Prof Dr. Soekidjo Notoatmodjo, 2007, Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni, PT Rineka Cipta; Jakarta, hlm 221

meningkatkan kesejahteraan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan tahanan. Komitmen dan semangat kerja dari semua pihak yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan makanan di Lapas/Rutan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, akan mendukung terselenggaranya pemberian makanan dengan baik dan terjaga kuantitas maupun kualitasnya sesuai ketentuan yang berlaku.²³

Upaya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang mandiri untuk hidup sehat diarahkan untuk mencapai suatu kondisi dimana masyarakat Indonesia termasuk yang berada di institusi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat.

Makanan dan minuman termasuk kebutuhan dasar terpenting dalam kehidupan manusia karena merupakan sumber energi satu-satunya. Sehingga apapun yang akan disajikan sebagai makanan maupun minuman haruslah memenuhi standar syarat utama, yaitu cita rasa makanan dan keamanan makanan dalam arti makanan tidak mengandung zat atau mikroorganisme yang dapat mengganggu kesehatan tubuh yang memakan.

Makanan dan minuman adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat dan harus ditangani dan dikelola dengan baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Pengelolaan yang baik dan benar pada dasarnya adalah

²³ *Ibid*, hlm 222

mengelola makanan dan minuman berdasarkan kaidah-kaidah dari prinsip higienis dan sanitasi makanan. Higienis dan sanitasi makanan dan minuman adalah upaya mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan atau perlengkapannya. Makanan yang dikonsumsi di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan kebersihannya kurang dijaga dengan baik.

Narapidana sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), sewaktu menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kurang diperhatikan hak asasi sebagai manusia. Perlu dipahami bahwa dengan pidana yang dijalani narapidana itu bukan berarti hak-haknya dicabut, mereka tetaplah manusia yang mempunyai hak-hak asasi tertentu yang terus melekat padanya selagi ia masih hidup.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) narapidana harus diberikan makanan dengan kualitas memenuhi syarat kesehatan. Makanan yang memenuhi syarat kesehatan atau makanan yang sehat adalah makanan yang higienis, bergizi, dan berkecukupan. Makanan yang higienis adalah makanan yang tidak mengandung kuman penyakit atau zat yang dapat membahayakan kesehatan. Makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung cukup karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan jumlah yang seimbang sesuai dengan kebutuhan.

Makanan yang berkecukupan adalah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh pada usia dan kondisi tertentu. Makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan merupakan makanan yang tidak memiliki fungsi yang baik untuk tubuh dan dapat merusak tubuh secara perlahan-lahan. Untuk mendapatkan

makanan yang memenuhi syarat kesehatan maka perlu diadakan penanganan terhadap higienis dan sanitasi makanan dan minuman.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tidak semuanya narapidana dalam kondisi sehat, bagi narapidana yang sakit harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal maka dari itu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, kesehatan adalah tercapainya kesadaran, kemampuan dan kemauan hidup sehat setiap penduduk agar dapat mewujudkan hidup sehat yang optimal, berarti setiap orang tanpa memandang ras, agama, politik yang dianut, dan ekonomi, diberikan hak pelayanan kesehatan demikian pula bagi narapidana yang sedang menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan narapidana sebagai negara yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh narapidana. Adanya model atau cara pembinaan bagi narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tersebut tidak terlepas dari suatu dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberi bekal bagi narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukumannya (bebas).

Uraian diatas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa:

1. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam

pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

2. Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pelayanan pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) pada intinya adalah perlakuan terhadap orang-orang yang dihukum dipenjara atau tindakan yang tujuannya adalah untuk menumbuhkan didalam diri mereka (narapidana) kemauan untuk menjalani hidup mematuhi hukum serta memenuhi kebutuhan diri sendiri setelah bebas.

Masyarakat menyoroti kinerja pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam memperlakukan narapidana, baik yang disampaikan secara langsung kepada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), maupun yang disiarkan melalui media cetak maupun media elektronik, dan penelitian-penelitian, bahwa masih banyak narapidana yang sakit bahkan meninggal dunia karena tidak dilakukan penanganan pelayanan kesehatan dasar dan sistem rujukan yang baik.

Sebuah media elektronik Poskotanews memberitakan bahwa dari hasil *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan banyaknya pelanggaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta Medan dalam pelayanan kesehatan dan makanan bagi narapidana, Ombudsman menemukan bahan makanan yang tidak layak konsumsi seperti beras yang berketu, nasi yang sudah bau dan cara memasak yang tidak sehingga tidak memenuhi asupan gizi. Ombudsman juga menemukan ketersediaan

air yang tidak layak minum yang kemudian menyebabkan gangguan kesehatan bagi narapidana seperti gatal – gatal dan iritasi pada kulit.²⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 5 Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan. Pada Pasal 1 Ayat 7 yang dimaksud dengan “Narapidana adalah terpidana yang menjadi hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)”. Menurut Pasal 1 Ayat 8 yang dimaksud anak didik pemasyarakatan adalah:

- a) Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- b) Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- c) Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

Klien pemasyarakatan merupakan seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana). Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah seseorang yang menjalani hukuman dan tidak mendapatkan kebebasan akibat tindak pidana yang dilakukannya.

²⁴<http://poskotanews.com/2018/09/24/lapas-overload-ombudsman-ada-napi-tidur-di-toilet/>, diakses pada 19 November 2018

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia masih sangat memprihatinkan, kurang memadainya keadaan lingkungan dan sanitasi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), kamar hunian narapidana yang *over* kapasitas dengan sarana prasarana yang sangat kurang, kurangnya sumber daya kesehatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) baik sumber daya manusia, obat-obatan, dan sarana prasarana pelayanan kesehatan, sehingga hak-hak asasi manusia di bidang pelayanan kesehatan jadi terabaikan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik mengkaji tentang **“Tinjauan Hukum Pelayanan Kesehatan dan Makanan terhadap Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Permasyarakatan Tanjung Gusta Medan)”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman materi dan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan pelaksanaan hak kesehatan dan makanan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta Medan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta Medan dalam pemenuhan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pelayanan kesehatan dan makanan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta Medan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pihak Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan dalam pemenuhan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, antara lain:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau informasi awal bagi penulis
2. Manfaat praktis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta Medan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dan makanan terhadap narapidana.


E. Hipotesis penelitian

Dalam suatu penulisan karya ilmiah hipotesis sangat diperlukan dalam melakukan suatu penelitian guna mendapat kebenaran yang ilmiah. Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah sementara waktu.²⁵

²⁵ Arifin, 2012, Samsul. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan: *Area University Press*, hlm.38

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan dalam penulisan skripsi ini, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

1. Bentuk pelayanan kesehatan dan makanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I A Tanjung Gusta Medan sudah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tetapi belum berjalan dengan optimal karena terjadi *over* kapasitas.
2. Adanya kendala yang dihadapi oleh petugas Lapas dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan dan makanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), seperti jumlah petugas yang sangat tidak seimbang dengan jumlah warga binaan dan solusi *over* kapasitas yang belum terpecahkan dari pusat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Permasyarakatan

Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh almarhum Bapak Sahardjo, S.H. (Menteri Kehakiman pada saat itu) pada tanggal 5 juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. Satu tahun kemudian, pada tanggal 27 April 1964 dalam konferensi Jawatan Kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti kepenjaraan. Pemasyarakatan dalam konfrensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) didalam masyarakat.¹

Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegakan hukum telah secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut:

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pada Pasal 1 butir 2 Bab I ketentuan umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun

¹ Samosir C. Djisman, 2016, Penologi dan Pemasyarakatan, Bandung: , hlm 198

1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan adalah:

Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Maksud dan tujuan dari munculnya istilah pemasyarakatan mengandung arti bahwa adanya iktikad baik yang tidak hanya terfokus pada proses menghukum untuk memberikan efek jera, namun juga lebih berorientasi pada bagaimana membina agar kondisi narapidana yang bersangkutan nantinya akan lebih baik.

Ide pemasyarakatan bagi terpidana, dikemukakan oleh Sahardjo yang dikenal sebagai tokoh pembaharuan dalam dunia kepenjaraan sebagai berikut:

1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia.
2. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang diluar masyarakat,
3. Narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan bergerak.²

Istilah “Pemasyarakatan” ini mengandung tujuan yaitu adanya didikan, bimbingan terhadap narapidana yang pada akhirnya nanti dapat kembali ke masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berguna. Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

²R.A. Koesnan, 1961, Politik Penjara Nasional, Bandung: Sumur Bandung, hlm.8

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

B. Tinjauan Umum Tentang Narapidana

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 7 yang dimaksud dengan narapidana adalah terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Sementara itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum.³

Hak-hak narapidana selama menjalani sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai berikut:

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya,
- 2) Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani,
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran,
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak,
- 5) Menyampaikan keluhan,

³Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi Lux CV widya karya; Semarang, 2009, hlm.333

- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang,
- 7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan,
- 8) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya,
- 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana,
- 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga,
- 11) Mendapatkan pembebasan bersyarat,
- 12) Mendapatkan cuti menjelang bebas,
- 13) Mendapatkan hak-hak narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Tinjauan Umum tentang Pelayanan Kesehatan

Menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009:

“Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat”.⁴

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dilindungi dan diperhatikan oleh pemerintah. Disamping itu kesehatan juga merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat negara tersebut disamping ekonomi dan sosial.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, bentuk dan jenis pelayanan kesehatan mengandung banyak ragamnya, oleh karenanya sangat ditentukan oleh:

⁴Abdul Bari Syaifudin, 2002. Buku acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta, hlm.17

1. Pengorganisasian pelayanan, apakah diselenggarakan secara mandiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi;
2. Ruang lingkup kegiatan, apakah hanya mencakup kegiatan pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan atau kombinasi dari padanya;
3. Sasaran pelayanan kesehatan, apakah untuk perseorangan, keluarga, kelompok ataupun untuk masyarakat secara keseluruhan.⁵

Pelayanan kesehatan bagi narapidana merupakan salah satu penunjang dari program pembinaan jasmani dan rohani terhadap narapidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa fungsi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi warga binaan berupa:

1. Memberikan pelayanan kesehatan bagi narapidana yang membutuhkan perawatan kesehatan, mulai pertama kali mereka masuk sampai yang bersangkutan bebas,
2. Memberikan surat rujukan kepada narapidana yang akan melakukan perawatan di Rumah Sakit sesuai dengan jenis penyakit yang dialaminya,
3. Melakukan upaya-upaya pencegahan (*preventif*) terhadap penyakit menular di lingkungan dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas),
4. Melakukan kebersihan lingkungan kamar hunian, perkantoran serta tempat peribadatan agar bebas dari sampah dan kotoran,

⁵Azrul Anwar, 1996. Pengantar Administrasi Kesehatan, Edisi Ketiga, Binarupa Aksara, Jakarta, hlm.36

5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi narapidana.⁶

Adapun bentuk-bentuk pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah :

1. Pelayanan umum adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana sebagaimana biasanya sesuai dengan program pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan di Lapas. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pelayanan kesehatan di Lapas tersebut, diperlukan tersedianya: ketenagaan, peralatan, tempat/ruang pelayanan kesehatan, obat - obatan, ruang lingkup pelayanan.
2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Khusus. Disamping pelayanan kesehatan umum di Lapas juga ada pelayanan kesehatan khusus karena sifat dan jenis penyakitnya yang memerlukan penanganan secara spesifik dan professional kepada penderita narapidana. Jenis penyakit tersebut seperti TBC, HIV/AIDS, jiwa, dan wanita hamil/melahirkan. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara khusus di Lapas maka pengadaan tenaga medis dan para medis dilakukan melalui kerjasama dengan dinas kesehatan setempat.

Dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/757/OTDA tanggal 8 Juli 2002, dirumuskan bahwa standar pelayanan minimal adalah tolak ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Standar pelayanan minimal harus mampu menjalin terwujudnya hak-hak individu serta menjamin akses masyarakat

⁶Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

mendapat pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai patokan dan ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pelayanan kesehatan di Lapas, maka melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E.03.PP.02.10 tahun 2003 telah ditetapkan standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan narapidana di Lapas sebagai berikut:

1. Secara melembaga pelayanan kesehatan yang ada masih dalam taraf sederhana yaitu pelayanan dokter dan klinik yang sifatnya pertolongan pertama,
2. Rujukan penderita dilakukan secara seadanya, tergantung kondisi pada masing-masing Lapas,
3. Bentuk-bentuk pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dilakukan secara sistematis.

Dari uraian instrumen-instrumen hukum diatas yang mengatur dan menjamin hak atas pelayanan kesehatan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dapatlah disimpulkan bahwa hak atas pelayanan kesehatan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) mencakup sebagai berikut;

a. Hak atas ketersediaan (*availability*)

Warga binaan berhak atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, ketersediaan obat-obatan, ketersediaan makanan dan air bersih, serta program-program kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

b. Hak atas keterjangkauan (*accessibility*)

Warga binaan berhak untuk tidak diperlakukan diskriminasi terhadap pelayanan kesehatan, hak untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan

baik secara fisik, ekonomi dan akses atas informasi tentang kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan.

c. Hak atas menerima atau mendapatkan (*acceptability*)

Warga binaan berhak untuk menerima atau mendapatkan pelayanan kesehatan, hak atas semua pelayanan kesehatan yang diberikan harus sesuai dengan HAM dan etika medis, menjunjung kehormatan pasien atau penghormatan terhadap klien, dan layak secara kultural;

d. Hak atas kualitas (*quality*)

Warga binaan berhak atas pelayanan kesehatan yang berkualitas, sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan kesehatan, kualitas obat-obatan dan perbekalan kesehatan, kualitas makanan dan air bersih, serta kualitas program-program kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Dalam Pedoman Pelayanan Kesehatan dan Makanan Narapidana dan Tahanan, disebutkan bahwa standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) adalah urusan wajib yang mendasar yang harus disediakan oleh pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).⁷

Pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan bagi warga binaan adalah adalah setiap upaya yang diselenggarakan oleh negara/pemerintah untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dengan indikator sebagai berikut:

⁷Dirjend.Pemasyarakatan, 2003, Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, Pedoman Pelayanan Kesehatan dan Makanan Narapidana dan Tahanan.hlm, 9-15

a) Sumber daya manusia kesehatan

Sumber daya manusia kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. Sebagai pelaksana upaya kesehatan, diperlukan sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya, serta terdistribusi secara adil dan merata, sesuai tuntutan kebutuhan pembangunan kesehatan.

b) Pembiayaan kesehatan

Pembiayaan kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalan, pengalokasian dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

c) Sumber daya obat dan perbekalan kesehatan

Sumber daya obat dan perbekalan kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya yang menjamin ketersediaan, pemerataan, serta mutu obat dan perbekalan kesehatan secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: aspek keamanan, kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang beredar; ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; perlindungan masyarakat

dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat; penggunaan obat yang rasional.

d) Upaya-upaya pelayanan kesehatan

Upaya kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. upaya kesehatan ini berupa; pendidikan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif).

D. Tinjauan Umum Tentang Makanan

Dalam konteks Indonesia, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. UUD NRI 1945 tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai makanan. Namun dalam pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Penghidupan yang layak mencakup makanan yang layak bagi warga negara. Pasal 28A UUD 1945 juga menyebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Salah satu bentuk mempertahankan hidup adalah dengan terpenuhinya makanan yang layak bagi setiap orang.

Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar tersebut menyatakan bahwa “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu

pengetahuan dan teknologi seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Pasal 28H ayat (1) juga menyatakan bahwa

“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pasal-pasal tersebut walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai hak atas pangan namun berkaitan dan saling bergantung dengan hak tersebut. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga mengatur bahwa: “setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak”. Salah satu bentuk kebutuhan dasar manusia adalah terpenuhinya hak atas makanan yang layak. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga menyatakan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Undang-Undang Pangan ini mengakui bahwa hak atas pangan merupakan hak warga negara. Hak atas pangan mencerminkan kebulatan tekad dan pemikiran akan pentingnya ketersediaan pangan.

Ketersediaan pangan memiliki relasi positif dengan taraf kesejahteraan manusia. Ketahanan pangan adalah kebutuhan yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa.⁸

⁸ Majda El Muhtaj, 2017, HAM Dalam Konstitusi Indonesia, Jakarta, PT Prenada Media hlm. 116.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 (diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan) menegaskan bahwa dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan ke seluruh wilayah dilakukan distribusi pangan melalui upaya pengembangan sistem distribusi pangan secara efisien, dapat mempertahankan keamanan, mutu, dan gizi pangan serta menjamin keamanan distribusi pangan. Selain itu PP ini juga menegaskan bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan dilakukan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang meliputi pendidikan dan pelatihan dibidang pangan, penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pangan dan penyuluhan dibidang pangan. Kerjasama internasional juga dilakukan dalam bidang produksi, perdagangan dan distribusi pangan, cadangan pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan serta riset dan teknologi pangan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2004 telah mengatur tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. PP tersebut menyatakan bahwa keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimiawi, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang dibutuhkan setiap saat dan dimanapun ia berada serta memerlukan pengelolaan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh.

Makanan berfungsi untuk memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan atau perkembangan serta mengganti jaringan tubuh yang rusak, memperoleh energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, mengatur metabolisme dan berbagai

keseimbangan air, mineral, dan cairan tubuh yang lain, juga berperan didalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit.⁹

Makanan yang dikonsumsi hendaknya memenuhi kriteria bahwa makanan tersebut layak untuk dimakan dan tidak menimbulkan penyakit, diantaranya:

1. Berada dalam derajat kematangan yang dikehendaki.
2. Bebas dari pencemaran disetiap tahap produksi dan penanganan selanjutnya.
3. Bebas dari perubahan fisik, kimia yang tidak dikehendaki, sebagai akibat dari pengaruh enzim, aktifitas mikroba, hewan pengerat, serangga, parasit dan kerusakan-kerusakan karena tekanan, pemasakan dan pengeringan.
4. Bebas dari mikroorganisme dan parasit yang menimbulkan penyakit yang dihantarkan oleh makanan (*food borne illness*).

Penyelenggaraan makanan di Lapas dan Rutan dilaksanakan dimulai dari proses perencanaan anggaran, perencanaan menu, perhitungan kebutuhan bahan makanan, pemesanan dan pembelian bahan makanan, penerimaan, penyimpanan, persiapan pengolahan bahan makanan, pendistribusian makanan, monitoring, evaluasi, pencatatan dan pelaporan.

Penyelenggaraan makanan di Lembaga Perumahan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Perumahan (WBP) diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan anggaran

⁹Notoatmodjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta, 2003

Perencanaan anggaran adalah suatu kegiatan penyusunan biaya yang diperlukan untuk pengadaan bahan makanan bagi WBP dan tahanan. Adapun tujuan kegiatan ini adalah tersedianya taksiran belanja makanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan, macam dan jumlah bahan makanan WBP dan tahanan sesuai standar.¹⁰

1. Perencanaan menu

Perencanaan menu adalah suatu kegiatan penyusunan menu dengan gizi seimbang yang akan diolah untuk memenuhi kebutuhan zat gizi WBP dan tahanan. Tujuan perencanaan menu adalah tersedianya siklus menu sesuai klasifikasi pelayanan yang ada di Lapas/Rutan dalam kurun waktu tertentu.

2. Pehitungan kebutuhan bahan makanan

Perhitungan kebutuhan bahan makanan adalah proses penyusunan kebutuhan bahan makanan yang diperlukan untuk pengadaan bahan makanan sesuai menu yang ditetapkan dan jumlah WBP dan tahanan, dengan tujuan untuk tercapainya usulan dan kebutuhan bahan makanan untuk WBP dan tahanan selama satu tahun.

5. Pengadaan bahan makanan

Proses pengadaan bahan makanan bagi WBP dan tahanan dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa.

¹⁰ PERMENKUMHAM Nomor M.HH-01.PK.07.02 Tentang Pedoman Penyelenggara Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

6. Pemesanan, penerimaan dan penyimpanan bahan makanan

Pemesanan adalah penyusunan permintaan bahan makanan berdasarkan menu sesuai jumlah WBP dan tahanan. Tujuan pemesanan adalah tersedianya pesanan sesuai standar atau spesifikasi yang ditetapkan. Pemeriksaan bahan makanan adalah suatu kegiatan yang meliputi pemeriksaan, pencatatan dan pelaporan tentang macam, jumlah dan mutu bahan makanan yang diterima, sesuai dengan spesifikasi pesanan. Penyimpanan bahan makanan adalah suatu tata cara menata, menyimpan, memelihara keamanan bahan makanan kering dan basah baik kualitas maupun kuantitas digudang bahan makanan kering dan basah serta pencatatan dan pelaporan.

7. Persiapan, pengolahan bahan makanan dan pendistribusian makanan

Persiapan bahan makanan adalah rangkaian kegiatan dalam penanganan bahan makanan meliputi berbagai proses antara lain, membersihkan, memotong, mengupas, menggiling, mencuci dan merendam bahan makanan yang diolah. Pengolahan bahan makanan adalah suatu kegiatan memasak bahan makanan mentah menjadi makanan yang siap saji, berkualitas dan aman untuk dikonsumsi dengan cara menumis, menggoreng, mengukus, dll sesuai teknik memasak yang diperlukan. Tujuan pengolahan bahan makanan adalah untuk meningkatkan nilai cerna, cita rasa, keempukan dan bebas dari organisme berbahaya untuk tubuh. Pendistribusian makanan adalah kegiatan penyaluran makanan sesuai dengan jumlah WBP dan tahanan yang dilayani dengan cara sentralisasi, desentralisasi atau gabungan. Tujuan pendistribusian

makanan adalah agar WBP dan tahanan mendapat makanan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Pencatatan dan pelaporan

Pencatatan adalah mencatat tiap langkah kegiatan dalam penyelenggaraan makanan sedangkan pelaporan adalah hasil pengolahan dari pencatatan yang dilakukan secara berkala sesuai dengan waktu dan kebutuhan yang diperlukan. Pencatatan dan pelaporan dimaksudkan sebagai alat perekam dan pemantau dari seluruh rangkaian proses penyelenggaraan makanan.

8. Monitoring dan evaluasi

Monitoring adalah kegiatan untuk mengikuti dan mengetahui perkembangan setiap proses kegiatan secara terus-menerus baik langsung maupun tidak langsung. Evaluasi adalah kegiatan penilaian oleh Kalapas/Karutan terhadap penyelenggara makanan sejak perencanaan sampai pendistribusiannya secara rutin dan berkala.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Tanjung Gusta Medan, Jalan Pemasyarakatan No.27, Tj. Gusta, Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20125

2. Waktu Penelitian

No	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN 2018-2019											
		Desember			Februari			Agustus			September		
1	Seminar Skripsi	■											
2	Perbaikan Skripsi		■	■									
3	Penelitian				■	■							
4	Penyusunan Skripsi					■	■						
5	Bimbingan Skripsi							■	■				
6	Seminar Hasil									■			
7	Meja Hijau												■

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan fakta (*the fact approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*) artinya suatu masalah akan dilihat dari keadaan

nyata di wilayah penelitian dan dengan kajian terhadap yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada di lapangan.

Dalam penelitian ini sumber data primer yang menjadi informannya adalah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana satu orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dengan menggunakan teknik wawancara terpimpin, yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan atau pernyataan lengkap dan terperinci serta runtut. Yang menjadi informan dalam hal ini adalah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa dan membandingkan permasalahan yang ada sekarang, berkaitan dengan pola penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) bidang kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta Medan.

3. Teknik pengumpulan data

Adapun alat ukur dari pengambilan data yang akan digunakan adalah:

a. Studi dokumen/studi pustaka

Menurut Soerjono Soekanto “studi dokumen merupakan suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.”²⁸ *Content analysis* yaitu

mengkaji literatur-literatur, karya ilmiah para sarjana, rancangan undang-undang, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan ilmiah, jurnal hukum, ensiklopedia dan melalui penelitian untuk mendapatkan data lapangan guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan pertanyaan aspek yuridis pelayanan kesehatan terhadap terpidana mati dalam masa tunggu, bagaimana seharusnya pelayanan kesehatan terhadap terpidana mati dan apa yang menjadi kendala dalam melakukan pelayanan kesehatan terhadap terpidana mati. Studi kepustakaan dilakukan dengan teknik inventarisasi, kualifikasi, dan sistematisasi.

b. Wawancara

Metode wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang terstruktur dan mendalam dimana peneliti akan membuat pedoman wawancara sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, selanjutnya pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya akan dijadikan peneliti sebagai acuan atau pedoman dalam melakukan wawancara.

c. Survei atau pengamatan

Dalam penelitian ini Penulis akan melihat/mengamati langsung jenis, bentuk, dan sumber daya upaya pelayanan kesehatan serta Penulis akan mengamati langsung juga bagaimana keadaan sanitasi lingkungan, keadan makanan dan minuman yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta Medan.

4. Analisis data

Data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara deskriptif kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang dilakukan dengan mengolah dan menganalisis secara sistematis, kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang logis, selanjutnya untuk memperoleh kesimpulan yang dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Tanjung Gusta Medan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemenuhan hak warga binaan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Namun karena terjadi *over capacity* menyebabkan pelayanan kesehatan dan makanan menjadi kurang maksimal.
2. Kendala umum yang dihadapi petugas Lapas Tanjung Gusta Medan adalah warga binaan yang belum terdaftar sebagai pemegang BPJS, *over capacity* yang menyebabkan pelayanan kesehatan dan makanan serta pembinaan keterampilan untuk warga binaan menjadi kurang maksimal, belum adanya ahli gizi yang ditugaskan di Lapas Tanjung Gusta Medan sehingga yang melakukan uji kelayakan makanan adalah dokter umum yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan, serta belum adanya ruang makan untuk warga binaan agar dapat bersosialisasi satu sama lain.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberi saran untuk pemenuhan pelayanan kesehatan dan makanan terhadap warga binaan di Lapas Tanjung Gusta Medan sebagai berikut:

1. Pihak Lapas Tanjung Gusta Medan diharapkan mempertimbangkan untuk melakukan perluasan lahan agar dapat mengatasi *over capacity* yang menyebabkan pelayanan kesehatan dan makanan kurang maksimal serta pembinaan keterampilan yang juga kurang efektif, melakukan penambahan petugas, baik petugas medis maupun petugas di dapur karena jumlah petugas saat ini tidak seimbang dengan jumlah warga binaan yang terdapat di Lapas Tanjung Gusta Medan.
2. Pihak Lapas Tanjung Gusta Medan diharapkan mempertimbangkan untuk memperbaharui peralatan masak di dapur, perbaikan pada tempat penyimpanan bahan makanan serta menugaskan ahli gizi untuk mengontrol kelayakan makanan yang dimasak setiap harinya oleh warga binaan, dan menambahkan ruang makan untuk warga binaan agar dapat bersosialisasi satu sama lain.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Anwar,Azrul. *Pengantar Administrasi Kesehatan, Edisi Ketiga*. Jakarta: Binarupa Aksara, 1996
- Arifin, Samsul. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Medan: Area University Press, 2012
- Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan SistemPemasyarakatan, Liberty, Yogyakarta, 1986
- Direktur Jendral Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia.*Pedoman Pelayanan Kesehatan dan Makanan Narapidana dan Tahanan*, 2003
- Fadli Pramananda, *Pemenuhan hak Mengembangkan Diri bagi Narapidana Pada LembagaPermasyarakatan Klas I Kota Makassar*, Skripsi, 2011
- Koesnan, R.A. *Politik Penjara Nasional*.Bandung: Sumur Bandung, 1961
- Notoatmodjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *LEMBAGA PEMASYARAKATAN Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,1995
- Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, CV INDHILL CO:Jakarta, 2007
- Retnoningsih, Ana dan Suharso. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi Lux*. Semarang: CV Widya Karya, 2009
- Riyadi Eko, 2018, *Hukum HAM Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Bandung: Rajawali Pers, 2018

Romli Atmasasmita, Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Alumni: Bandung, 1982

Syaifudin, Abdul Bari. *Buku acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, 2002

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke 4

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

PP Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

PERMENKUMHAM Nomor M.HH-01.PK.07.02 Tentang Pedoman Penyelenggara Makanan Bagi Warga Binaan Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara

C. WEBSITE

<http://poskotanews.com/2018/09/24/lapas-overload-ombudsman-ada-napi-tidur-di-toilet/>

<http://poskotanews.com/2018/09/24/monotoring-ke-lapas-ini-temuan-ombudsman/>

Medan, 11 Februari 2019

Nomor : W2.PK.01.05.11 – 63
Lamp : -
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
di-
Medan.

Memperhatikan surat Saudara Tanggal 02 Februari 2019 Nomor : 119/FH/01.10/II/2019 perihal pokok surat, dengan ini kami berikan ijin kepada Mahasiswa atas nama :

Nama : Aliftha Rozakiya
NPM : 158400051
Program Studi : Hukum Kepidanaan

untuk melaksanakan Riset / Wawancara di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan, dengan judul skripsi "**Tinjauan Hukum Pelayanan Kesehatan dan Makanan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan**", dengan ketentuan:

1. Sebelum melaksanakan Riset / Wawancara terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Kepala Pemasarakatan Kelas I Medan.
2. Dilarang mendokumentasikan kegiatan Riset / Wawancara yang berkaitan dengan sarana keamanan menggunakan peralatan elektronik/ digital seperti : Kamera, Handycam, Handpone, perekam suara, dsb.
3. Kegiatan tersebut hanya untuk kepentingan Akademis dan tidak boleh dipublikasikan.
4. Selama Melaksanakan Riset / wawancara agar mematuhi peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan.
5. Agar di kirimkam 1 (satu) Exampulr hasil Riset / Wawancara Mahasiswa ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara cq. Divisi Pemasarakatan.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.



An: Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pemasarakatan
Mhd. Jahari Sitepu
NIP. 196410081993031 001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (sebagai laporan)
2. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan.
3. Mahasiswa Ybs

Medan, 11 Februari 2019

Nomor : W2.PK.01.05.11 – 63
Lamp : -
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
di-
Medan.

Memperhatikan surat Saudara Tanggal 02 Februari 2019 Nomor : 119/FH/01.10/II/2019 perihal pokok surat, dengan ini kami berikan ijin kepada Mahasiswa atas nama :

Nama : Aliftha Rozakiya
NPM : 158400051
Program Studi : Hukum Kepidanaan

untuk melaksanakan Riset / Wawancara di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan, dengan judul skripsi "**Tinjauan Hukum Pelayanan Kesehatan dan Makanan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan**", dengan ketentuan:

1. Sebelum melaksanakan Riset / Wawancara terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Kepala Pemasarakatan Kelas I Medan.
2. Dilarang mendokumentasikan kegiatan Riset / Wawancara yang berkaitan dengan sarana keamanan menggunakan peralatan elektronik/ digital seperti : Kamera, Handycam, Handpone, perekam suara, dsb.
3. Kegiatan tersebut hanya untuk kepentingan Akademis dan tidak boleh dipublikasikan.
4. Selama Melaksanakan Riset / wawancara agar mematuhi peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan.
5. Agar di kirimkam 1 (satu) Exampulr hasil Riset / Wawancara Mahasiswa ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara cq. Divisi Pemasarakatan.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.



An: Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pemasarakatan
Mhd. Jahari Sitepu
NIP. 196410081993031 001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (sebagai laporan)
2. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan.
3. Mahasiswa Ybs

Lapas Overload, Ombudsman: Ada Napi Tidur di Toilet



Senin, 24 September 2018 — 15:54 WIB

Sri Puguh Budi Utami, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kemenkumham (kanan) dan Ninik Rahayu selaku anggota Ombudsman RI.(yendhi)

JAKARTA – Berdasarkan temuan monitoring dan evaluasi Ombudsman RI, sejumlah Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan (Rutan) memiliki jumlah narapidana yang membludak atau overload. Kondisi ini tidak sebanding dengan jumlah semestinya.

“Ada beberapa hal yang membutuhkan kerja keras dari lembaga pemasyarakatan, misalnya kami di tahun 2017 melihat tentang kondisi lapas dan rutan secara umum memang ada overload, ada ketidak seimbangan antara alokasi hunian dengan jumlah warga binaan yang harus tinggal disana,” kata Ninik Rahayu, anggota Ombudsman, di kantornya di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/9/2018).

Selain memiliki jumlah yang berlebihan, sejumlah lapas atau rutan juga memiliki petugas yang tidak seimbang dibandingkan jumlah narapidana yang menjadi penghuni. “Jumlah kapasitas yang overload juga tidak diimbangi dengan jumlah

petugas, ini yang menjadi salah satu penyebab pengawasan secara internal di LP belum berjalan secara optimal,” ungkap dia.

Berdasarkan catatan Ombudsman, beberapa Lapas/Rutan yang overload di antaranya, Lapas Kelas I Tanjung Gusta memiliki kapasitas 1.200 namun dihuni 3.280 tahanan dengan 144 petugas, Lapas Kelas IIA Sibolga kapasitas 332 kemudian dihuni 932 napi dengan 40 petugas, Lapas II A Padang kapasitas 458 dihuni 1.430 napi dengan 113 petugas, Lapas Kelas II A Banjarmasin kapasitas 366 dihuni 2.498 napi dengan 104 petugas.

Lapas Kelas II A Pekanbaru kapasitas 771 dihuni 1.633 napi dengan 83 petugas, Lapas Kelas II A Kerobokan kapasitas 325 dihuni 1.440 napi dengan 130 petugas, Lapas Kelas I Semarang kapasitas 663 dihuni 1.379 tahanan dengan 115 petugas.

Kemudian Lapas Kelas II A Tangerang kapasitas 1.251 dihuni 2.393 napi, Lapas Kelas II A Jambi kapasitas 226 dihuni oleh 992 napi dengan 98 petugas, dan Lapas Kelas II B Sungailiat kapasitas 183 dihuni 465 napi.

“Hal itu membuat penghuni tidur di toilet, tidur diatas loteng dengan membuat ayunan. Saya contohkan di Kalimantan Selatan Lapas wanitanya kakinya selonjor aja gak bisa kalau tidur jadi memang harus ditekuk,” ujar Ninik.

Ombudsman juga melakukan sidak di beberapa Lapas atau Rutan diantaranya di Lampung, Padang, Kalimantan, Tangerang, Samarinda, di Kalsel, Cipinang, Salemba, dan Sukamiskin. Beberapa temuan didapat misal saat sidak di Tangerang layar informasi khusus tidak beroperasi, makanan tidak sesuai, dan fasilitas kesehatan tidak memadai. (yendhi/yp)

Monitoring ke Lapas, Ini Temuan Ombudsman

Senin, 24 September 2018 — 14:56 WIB



Sri Puguh Budi Utami, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kemenkumham (kanan) dan Ninik Rahayu selaku anggota Ombudsman RI.(yendhi)

JAKARTA – Berdasarkan monitoring dan evaluasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI), dari total 34 provinsi ternyata masih banyak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang tidak mengetahui hak-hak mereka selama berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP).

Ninik Rahayu selaku anggota Ombudsman RI mengatakan, hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan sejak 2017 hingga pertengahan 2018 ditemukan banyak WBP yang belum mengetahui apa saja yang menjadi hak mereka selama menjalani hukuman, diantaranya adalah hak Cuti Bersyarat (CB), hak Pembebasan Bersyarat (PB), hak Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), dan hak Cuti Menjelang Bebas (CMB).

“Sebagaimana kita ketahui sebagai warga binaan meskinnya mereka tahu apa yang menjadi hak-hak mereka. Padahal pengetahuan tentang hak-hak mereka menjadi dasar pertama kali ketika akan mengeluhkan ketika layanan publik tidak terpenuhi dengan baik,” kata Ninik di gedung ORI, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/9/2018).

Dia mencontohkan, dari hasil monitoring dan evaluasi pada Lapas Kelas IA Tanjung Gusta diperoleh data dengan rincian, 100 persen WBP tidak mengetahui

hak CMB, 90 persen tidak mengetahui hak CMK, 90 tidak mengetahui hak PB, 80 persen tidak mengetahui hak asimilasi, 80 persen tidak mengetahui hak CB.

ORI juga memonitoring dan mengevaluasi beberapa fasilitas kebutuhan makanan dan minuman WBP. Diperoleh data, hampir seluruh Lapas atau Rutan menyediakan anggaran Rp15.500 sampai Rp 16.500 bagi setiap tahanan untuk tiga kali makan dalam sehari.

“Saya juga temukan yang acak kadul nasinya bau, beras berkutu dan cara memasak kurang tepat sehingga tidak memenuhi asupan gizi. Meskipun demikian kami memiliki catatan dengan angka seperti itu ada beberapa Lapas dan Rutan yang memberikan asupan makanan yang memadai jadi nasinya putih. Di Lapas Bance ada daging, nasinya layak dimakan dan ada sayur yang cukup enak karena masih segar,” ujar dia.

Begitu halnya mengenai ketersediaan air minum bagi penghuni Lapas atau Rutan, dia sebut masih banyak Lapas dan Rutan yang memiliki kualitas air tidak layak diminum. Selain itu kualitas air juga tidak layak digunakan, maka ORI temukan beberapa narapidana mengalami gatal-gatal dan iritasi kulit.

“Sebagian besar dalam tanda kutip mereka (tahanan) diharuskan untuk membeli air minum karena air minum di beberapa lapas, tidak semua, itu tidak layak untuk diminum,” tandas dia sembari sebut layanan kesehatan di beberapa Lapas dan Rutan juga masih belum maksimal.

Ditempat sama Sri Puguh Budi Utami, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kemenkumham menjelaskan, seharusnya setiap WBP sudah mengetahui hak-hak mereka sejak awal karena ada masa pengenalan lingkungan dan petugas wajib memberitahukan.

“Namun hasil tinjauan beliau ke lapas dan rutan ada warga binaan ataupun tahanan yang tidak tau terkait hak-hak yang mestinya, petugas memberikan informasi secara benar untuk hal tersebut. Untuk pemberian hak ini sudah ada Permen no 3 tahun 2018,” ucap Puguh bahwa informasi remisi telah dilakukan secara online.

Sedangkan mengenai pemberian makan narapidana yang kurang layak kemungkinan jajaran Lapas mengambil pilihan harga termurah kepada pihak ketiga dengan jumlah uang yang terbatas setiap tahanan.

“Kami sampaikan kepada seluruh jajaran harus berani mengambil keputusan jangan memilih harga terendah tetapi harus mengambil harga responsif dengan kualitas barang yang ditawarkan,” ucap dia.

Puguh akan menjadikan temuan ORI sebagai bahan evaluasi pada tahun mendatang agar pelayanan narapidana di Lapas dan Rutan lebih baik. “Tentu kita harus berani untuk menentukan hal seperti catatan ORI,” tandas dia. (yendhi/yp)



Foto Bersama WBP
LAPAS TANJUNG
GUSTA KLAS I A
MEDAN, Muhammad
Devan



Foto Bersama WBP
LAPAS TANJUNG
GUSTA KLAS I A
MEDAN, Jemmy



Foto Bersama WBP
LAPAS TANJUNG
GUSTA KLAS I A
MEDAN, Leo
Chandra Pohan



Bersama Bapak
Aswardiansyah
Harahap selaku Subag
Umum LAPAS
Tanjung Gusta



Keadaan Dapur LAPAS



Proses Memasak



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/4/19

Access From (repository.uma.ac.id)



Bersama Bapak Rivi Andi selaku Asisten Koordinasi Dapur dan para




WBP juru masak



Foto di Apotek bersama Bapak Resto Perangin Angin selaku Kasi Perawatan beserta staf poliklinik

**BUKU BEROBAT
LAPAS KLAS I MEDAN**



NAMA: JAKSON SIREGAR

BLOK: TIPIKOR, LANTAI II, B.12

T.T.L: RAMPAH, 15, JANUARY, 1963 (55) '8

Buku Berobat di Poliklinik LAPAS KLAS I Medan Tanjung Gusta

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/4/19

Access From (repository.uma.ac.id)



Jumlah data WBP



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/4/19

Access From (repository.uma.ac.id)